



ASBIR

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 061 /B.VII/HK/2007

T E N T A N G

PENGUKUHAN PENGURUS DEWAN KESENIAN LAMPUNG PERIODE 2007 – 2010

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Panitia Musyawarah Luar Biasa Dewan Kesenian Lampung Nomor : 005/DKL/Sekret./i/2007 Tanggal 19 Januari 2007 Perihal Laporan Hasil Muslub Dewan Kesenian Lampung (DKL).
- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/088/B.VII/HK/2005 telah dikukuhkan Pengurus Dewan Kesenian Lampung Periode 2005 – 2008;
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah luar biasa Dewan Kesenian Lampung tanggal 17 Januari 2007 dan berhubung Ketua Umum Dewan Kesenian Lampung Periode 2005-2008 telah meninggal dunia, maka Kepengurusan dimaksud perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu menetapkan pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Lampung Periode 2007-2010 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 A Tahun 1993 tentang Dewan Kesenian;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 431/3015/PUOD/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Dewan Kesenian Lampung di Daerah Tingkat I/Tingkat II;
3. Keputusan Tim Formatur Musyawarah Dewan Kesenian Lampung Nomor : Istimewa/SK/MLDKL/I/2007 Tanggal 17 Januari 2007 Tentang Hasil Pemilihan Susunan Pengurus Dewan Kesenian Lampung Periode 2007 – 2010;
4. Hasil Rumusan Musyawarah Dewan Kesenian Lampung tanggal 17 Januari 2007.

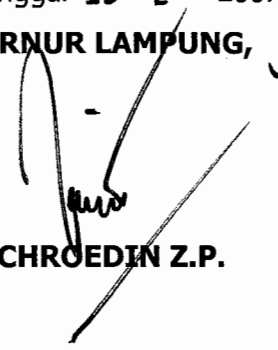
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan Pengurus Dewan Kesenian Lampung Periode 2007 – 2010 dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Kesenian Lampung merupakan wadah bagi pengembangan kreatifitas seni dalam meningkatkan apresiasi seni masyarakat serta kesejahteraan seniman.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Kesenian Lampung sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkannya Kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum Dewan Kesenian Lampung.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/088/B.VII/HK/2005 tentang Pengukuhan Dewan Kesenian Lampung Periode 2005-2008 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **15 - 2 - 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

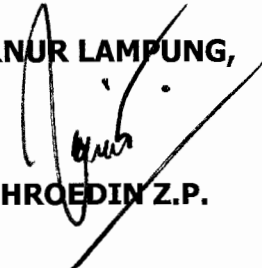
TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Ri di Jakarta;
3. Kepala Dinas Promosi, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Masing-masing Anggota DKL yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.

SUSUNAN PENGURUS
DEWAN KESENIAN LAMPUNG PERIODE 2007 – 2010

BADAN PEMBINA	: 1. Dra. MASYSARY BERTI MOEGNI, M.Si 2. DR. EDY IRAWAN 3. CLAUDIUS DALUMARAN 4. MZ.SIMATUPANG 5. AAN IBRAHIM 6. AD SUCIPTO 7. AM ZULKARNAIN
KETUA UMUM	: SYAFARIAH WIDIANTI, SH.MH
KETUA HARIAN	: SYAIFUL IRBA TANPAKA, S.Sos
SEKRETARIS UMUM	: HARI JAYANINGRAT, S.Sos
WAKIL SEKRETARIS	: ARDI UMUM, S.I.P
BENDAHARA	: NUR TASYA, S.Kom
KETUA BIDANG I	: ISBEDY STIAWAN ZS
KETUA BIDANG II	: HERMANSYAH GA
KETUA BIDANG III	: DANA E. RAHMAT, SE
LITBANG	: KETUA : DR. KHAIDARMANSYAH, SH.M.Pd ANGGOTA : 1. DR. FIRDAUS MUHAMAD, M.Ag 2. ISWADI PRATAMA, S.Sos 3. A. JUSMAR, S.Sn 4. NERRY JULIAWAN
KOMITE SASTRA	: KETUA : ARI PAHALA HUTABARAT, S.Pd ANGGOTA : 1. Drs. BUDI P. HUTASUHUT 2. M. ARMAN AZ
KOMITE TEATER	: KETUA : A. ZILALIN, SE ANGGOTA : 1. IIN MUTHMAINNAH, SP 2. A. SALAM NASARUDIN, S.Sn
KOMITE TARI	: KETUA : Dra. DJUWITA NOUVRIDA ANGGOTA : 1. DHARMAWAN SC.S.Pd 2. GADUNG HARTADI, S.Pd
KOMITE FILM	: KETUA : FIRDAUS RUSMIL, A.Md ANGGOTA : 1. IBRAHIM, A.md.Par 2. DEDE S.WIJAYA
KOMITE TRADISI	: KETUA : SYAPRIL YAMIN ANGGOTA : 1. St. PURNAMA 2. SUDARDI
KOMITE MUSIK	: KETUA : ENTUS ALRAFI ANGGOTA : 1. NANING W.S.Pd 2. AGUS SALIM
KOMITE SENI RUPA	: KETUA : Drs. Ch. SAPTO WIBOWO ANGGOTA : 1. DAVID 2. ARIF MULYADIN, S.Sos

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.